

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam sejarah kehidupan politik manusia, peristiwa yang banyak dicatat adalah perang dan damai. Peristiwa-peristiwa besar yang menjadi tema-tema utama dalam literatur-literatur politik dan juga hubungan internasional berkisar antara dua macam interaksi tersebut. Ungkapan bahwa *peace of to be merely a respite between wars* menunjukkan, situasi perang dan damai, terus silih berganti dalam interaksi manusia. Perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antarmanusia. Dalam studi hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan kekerasan.¹

Konflik bersenjata baik berupa yang perang atau konflik bersenjata lainnya adalah suatu keadaan yang sangat tidak disukai oleh negara-negara beradab diseluruh dunia dan harus dihindari, karena dapat mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi umat manusia yang negaranya mengalami perang atau konflik bersenjata. Untuk menghapus perang di muka bumi nampaknya akan sia-sia terjadi, karena upaya untuk menghapus perang tidak mungkin dilakukan oleh umat

¹ Ambarwati. dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers. 2012. Hlm. 1

manusia, maka umat manusia hanya bisa berupaya untuk mengurangi penderitaan akibat ditimbulkan perang dengan cara membuat hukum. Hukum yang dulu disebut dengan hukum perang sekarang lebih dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya disebut dengan HHI).

Penegakan HHI dapat diartikan secara khusus sebagai sebuah implementasi hukum yang mengkontestasi norma-norma HHI dalam konteks dan perspektif kekinian sehingga tujuannya dapat tercapai. Implementasi HHI meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu : (a) langkah-langkah pencegahan (*Preventive measures*); (b) langkah-langkah pelaksanaan (*compliance measures*); (c) langkah-langkah penegakan hukum (*repressive measures*); dan (d) langkah-langkah lainnya (*other measures*).²

HHI berupaya untuk mengurangi korban atau dampak yang terjadi dalam kondisi konflik bersenjata baik perang maupun lainnya. Sebagaimana perjanjian dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang konflik bersenjata internasional serta Protokol II tahun 1977 tentang konflik bersenjata non internasional, dengan tujuan untuk melindungi atau meminimalkan korban dari tindakan kekerasan bersenjata.

Keberadaan Konvensi Jenewa 1949 beserta 2 protokol tambahannya, sudah jelas mengenai objek yang harus dilindungi dalam kondisi perang dan walaupun demikian, pada kenyataan menunjukkan bahwa dalam konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti, Israel, Palestina dan Lebanon termasuk

² Denny Ramdhany. dkk, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015. Hlm. 1

dalam konflik bersenjata, ratusan bahkan ribuan orang yang sudah tidak berdaya atau tidak bersalah menjadi korban. Padahal para pihak-pihak yang bertikai telah diwajibkan untuk melindungi orang-orang.

Seperti kasus yang terjadi pada Lebanon dengan Israel pada Tahun 2006, terjadi konflik militer antara Israel dengan pasukan paramiliter Hizbullah. Perang ini terjadi selama 34 hari dimulai ketika Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Lebanon setelah paramiliter Hizbullah melakukan operasi militer kecil yang menewaskan 8 tentara Israel dan menangkap 2 lainnya di perbatasan utara Israel. Operasi militer dikenal dengan *Operation Truthful Promise* yang bertujuan untuk membebaskan 4 anggota Hizbullah yang ditahan oleh Israel.

Selama konflik terjadi, korban sipil berjatuhan dari kedua belah pihak. Pihak sipil Lebanon merasakan dampak dari konflik paling parah karena korban sipil yang tewas mencapai 1991 menurut data *Lebanese Higher Relief Council* (2006). Bahkan UNICEF dalam laporannya (2006) menyatakan bahwa 30% korban sipil di derita Lebanon merupakan anak-anak berusia kurang dari 13 tahun. Penyebab dari banyaknya korban dari pihak Lebanon adalah aksi militer yang dilakukan Israel dimana IDF (*Israel Defense Forces*) sering menyerang infrastruktur sipil seperti bandara Internasional Refic Hariri Beirut, mobil ambulans Palang Merah Internasional dan pemukiman.

Aksi militer yang dilakukan Israel merupakan tindakan pelanggaran HHI, namun Tev Aviv seolah tidak peduli dengan pelanggaran tersebut.

Konflik bersenjata yang terjadi sebagaimana tergambar dalam perang Israel dengan Lebanon hanyalah sekelumit kisah suram di berbagai Dunia. Konflik

bersenjata pada akhirnya akan merugikan keselamatan dan keamanan penduduk sipil negara konflik. Pada posisi demikian sebenarnya masyarakat Internasional sudah mengatur dalam HHI, namun lagi-lagi mengenai penegakannya belum menemui titik terang terhadap negara yang melanggar hukum humaniter itu sendiri. Terlebih dengan adanya negara yang tidak termasuk dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) termasuk negara Israel, sehingga penegakannya tidak secara langsung untuk mengadili negara tersebut dan harus di ajukan ke Mahkamah Internasional.

Dalam ketentuan Pasal 38 par. 1 Statuta Mahkamah Internasional yang secara harfiah pasal ini sebenarnya menetapkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan oleh Mahkamah Internasional dalam melaksanakan fungsinya yakni menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Hal ini tampak dari kalimat pasal tersebut yang berbunyi “*The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply...*”.³

Sehingga pelanggaran HHI yang melibatkan antar negara dapat mengajukan tuntutan nya kepada Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (selanjutnya disebut ICJ). Dan pada Pasal 34 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional juga menjelaskan bahwa “*Only States may be parties in cases before the court*” yang artinya “Sengketa yang dapat diselesaikan di hadapannya hanyalah sengketa dimana subyeknya adalah Negara”.

³ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional Edisi Revisi*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2018. Hlm. 20

Dan penegakan terhadap negara yang melakukan pelanggaran hukum humaniter dan sanksi apa saja yang di dapatkan ketika melakukan pelanggaran mengenai subjek yang harus dilindungi dalam kondisi perang terlebih adanya pihak yang tidak menjadi anggota PBB. Dan lebih pentingnya adalah bagaimana penyelesaian terhadap negara yang melanggar aturan Humaniter Internasional itu sendiri. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktek sulit sekali menerapkan hukum humaniter, meskipun dalam konteks regulasi Internasional telah banyak dilakukan penyempurnaan. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik judul mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Negara yang melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana penegakan hukum terhadap Negara yang melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang objek serangannya penduduk (warga) Sipil ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Negara yang melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang objek serangannya adalah penduduk (warga) sipil.

1.4 MANFAAT

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum internasional dalam bidang humaniter.
- b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang relevan dengan penelitian di masa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, jelas dan mendalam lagi.
- c. Dapat dijadikan acuan awal dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengkaji hukum humaniter lebih lanjut.
- d. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum terutama pihak-pihak yang membutuhkan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penulisan ini juga dapat memperluas dan mengingatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkenaan dengan karya-karya ilmiah. Selain itu, juga merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh di bangku kuliah.
- b. Dalam penulisan ini penulis dapat menunjukan hasil karya sendiri dan mencoba menggali kemampuan penulis dalam membuat karya ilmiah.

1.5 KEASLIAN

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber baik cetak maupun elektronik yang dilakukan oleh penulis, belum pernah ada penelitian maupun

penulisan hukum yang berjudul : “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”. Namun, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan karena membahas mengenai humaniter internasional. Penelitian tersebut adalah anatar lain sebagai berikut :

- a. Judul skripsi “perlindungan relawan kemanusiaan suatu tinjauan hukum humaniter internasional” oleh Dio Dyantara dari Universitas Hasanuddin. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan relawan kemanusiaan di dalam negara yang sedang dilanda konflik bersenjata dan perlindungannya menurut HHI. Sedangkan pada skripsi ini membahas penegakan hukum terhadap negara yang melakukan pelanggaran terhadap penduduk (warga) sipil di dalam area perang.
- b. Judul skripsi “perlindungan Hukum Relawan Kemanusiaan (freedom Flotilla Gaza) ditinjau dari Hukum Humaniter dalam kasus kapal Mavi Marmara” oleh Ruri Mulyani dari Universitas Bung Hatta. Skripsi ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap relawan kemanusiaan di dalam konflik dan bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan terhadap kasus Kapal Mavi Marmara. Sedangkan pada skripsi ini membahas penegakan hukum terhadap negara yang melakukan pelanggaran terhadap penduduk (warga) sipil di dalam area perang.
- c. Judul skripsi “Penerapan prinsip pembedaan dalam konflik bersenjata di suriah menurut huklum humaniter internasional” oleh Dinul Haq Qayyim D. Dari Universitas Hasanuddin. Skripsi ini membahas mengenai prinsip

pembedaan menurut hukum humaniter internasional dan apakah prinsip yang diterapkan dalam konflik bersenjata di Suriah. Sedangkan pada skripsi ini membahas penegakan hukum terhadap negara yang melakukan pelanggaran terhadap penduduk (warga) sipil di dalam area perang.

1.6 METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan judul tersebut di atas ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan norma hukum atau prinsip norma. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif, penelitian hukum secara normatif adalah penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis yang masih berlaku serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah diteliti oleh penulis. Kemudian penelitian ini juga memiliki nama lain yakni penelitian hukum doktrinal yang bertujuan memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum tertentu bahkan mencakup prediksi perkembangan hukum di masa mendatang.⁴

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-12*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2005. Hlm. 47

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Dan pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang bersifat yuridis normatif ini dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen/kepuustakaan. Penelitian kepuustakaan yang dilakukan yaitu dengan mengkaji atau menelaah bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, dan dalam penelitian ini menggunakan peraturan atau Undang-undang seperti Konvensi Jenewa I, II, III, dan IV

⁵ *Ibid.*, Hlm. 95

1949, Statuta Roma 1998, Protokol Tambahan I dan II 1977, Statuta Mahkamah Internasional, dan Piagam PBB.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum penelitian sekunder yaitu sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran oleh para pakar hukum untuk mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah.⁶ Dan bahan hukum yang digunakan di penulisan ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan penegakan hukum humaniter internasional serta perlindungan terhadap penduduk (warga) sipil. Jurnal hukum, skripsi, kamus hukum serta literatur dari internet yang berhubungan dengan isu, “penegakan hukum terhadap negara yang melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional yang objek serangannya penduduk (warga) sipil”.

1.6.4 Metode Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis

⁶ *Ibid.* Hlm. 142

untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁷

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. Hlm. 107